

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli hukumnya adalah *mubah* atau boleh di dalam hukum Islam baik dalam pandangan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' bahkan seluruh ulama pun sepakat mengenai diperbolehkannya melakukan kegiatan jual beli.

Allah berfirman pada surah An-Nisa: 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ¹ 

Jual beli dibolehkan dalam agama Islam, tetapi tentu saja dalam syariat Islam terdapat beberapa aturan yang harus ditaati oleh para pelakunya khususnya oleh kaum muslim. Jual beli memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang ingin melakukan kegiatan tersebut.

Di dalam rukun jual beli terdapat adanya kedua orang yang berakad ('*aqidain*), ijab dan qabul, serta barang yang akan menjadi objek akad tersebut.

Salah satu di antara rukun jual beli yaitu objek yang diperjualbelikan. Objek atau barang yang diperjualbelikan tentunya juga memiliki syarat-syarat

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008),h. 122.

khusus agar objek yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dilarang dalam syariat islam.

Di antara syarat objek jualbeli adalah dapat di ambil manfaatnya, objek tersebut merupakan barang yang bermanfaat bagi manusia, barang yang bermanfaat ini sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menegakkan lima perkara asas dalam *maqāsid asy-syarī'ah* yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Berawal dari syarat objek yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat, pada observasi awal penulis di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara di dalam praktik jual belinya, terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang seharusnya di taati oleh kaum muslim berbanding terbalik dengan realita yang terjadi pada masyarakat, khususnya pada jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan*, yang menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak meninggalkan nilai serta prinsip *syarī'ah* di dalam praktiknya, maupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Kesehatan No. 35 yang telah di keluarkan pada tahun 2009 yang lalu.

Penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* itu sendiri oleh remaja biasanya dengan dikonsumsi secara langsung ataupun dicampur dengan obat-obatan lain. Efek yang dialami jika overdosis *dekstrometorfan* pada tubuh manusia bisa berupa bicara kacau, gangguan keseimbangan

berjalan, mudah tersinggung, berkeringat yang berlebihan, bahkan obat tersebut digunakan untuk mabuk-mabukkan.²

Dalam perspektif Islam sesuatu yang menyebabkan hilangnya kesadaran dengan sengaja bagi pengguna itu dilarang dan dapat dihukumkan seperti khamr. Ketika suatu yang lebih besar buruknya dari pada baiknya maka semua itu haram baginya untuk digunakan. Dalam Islam pula telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 219)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ³

Penyalahgunaan obat *dekstrometorfan* ini banyak penggunanya dari kaum remaja, remaja merupakan bagian dari generasi muda sebagai suatu kekuatan sosial yang sangat berperan penting bagi pembangunan Negara. Di bahu generasi kaum mudalah terdapat masa depan Bangsa yang akan datang untuk menjadi pemimpin dalam membangun Negara yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan Bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan Bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini remaja adalah merupakan sebagai subjek dan

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 66.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, . . . , h. 45.

objek pembangunan Nasional dalam usaha untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.⁴

Permasalahan remaja, saat sekarang ini adalah merupakan masalah besar yang sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia yaitu kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan sejenis yang menimbulkan efek ketergantungan. Seseungguhnya zat narkotika bertujuan untuk kepentingan pengobatan, akan tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan pada teknologi obat-obatan maka jenis narkotika dapat diolah sedemikian rupa sehingga banyak terdapat jenis-jenis baru seperti yang kita ketahui pada saat ini, terlebih lagi semakin meningkatnya penyalahgunaan fungsi yakni bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, tetapi malah sebaliknya.⁵

Jika diperhatikan secara teliti memang sangat sulit untuk mencari hubungan munculnya kasus penyalahgunaan obat-obatan oleh remaja dengan kondisi tertentu karena banyaknya jenis obat yang belum dikenal di tengah masyarakat.⁶ Remaja sekarang ini semakin memprihatinkan kaitannya dengan kecanduan dengan obat-obatan yang sifat dan jenisnya diperjual belikan dengan bebas di pasaran dan tanpa adanya resep dokter. Salah satunya yaitu jenis obat yang sering disalahgunakan pemakaiannya oleh remaja adalah obat batuk yang mengandung *dekstrometorfan* (DMP).

⁴ Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.

⁵ Makaro Taufik, Suhasril, Moh. Zakki, *Tindak Pidana Narkotika*, Cetakan Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 19.

⁶ Sudarsono, *Kenakalan*, . . . , h. 66.

Remaja yang terjerumus kedalam penyalahgunaan obat-obatan pastinya tidak terjadi hanya begitu saja, yang pasti terdapat beberapa alasan yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan menyimpang tersebut sehingga terjadi banyak aturan-aturan yang mereka langgar. Di antara faktor yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan obat hampir sepenuhnya terdapat di dalam masalah sosial, fisik dan psikologis.⁷ Dalam arti luas kenakalan remaja mencakup perbuatan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai hukum yang terdapat pada hukum islam ataupun hukum positif.⁸

Melihat pada fenomena yang terjadi pada remaja inilah lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan (DINKES) dan kepolisian setempat dituntut keberadaannya sebagai lembaga yang berwenang dalam fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya dalam hal penegakkan hukum. Dengan fakta tersebut, masyarakat juga merupakan suatu bagian yang sangat berperan penting pada pertumbuhan remaja dan juga diharapkan ikut serta berperan dalam pencegahan atas suatu hal pelanggaran yang dilakukan oleh remaja. Selain itu apotek, toko obat dan warung-warung yang menjual obat merupakan pihak yang juga tidak kalah penting peranannya terhadap penyalahgunaan *dekstrometorfan*, merekalah tempat yang menyediakan obat-obatan ini.

⁷ Marcus Grant, Ray Hodgson, *Penanganan Ketagihan Obat Dan Alcohol Dalam Masyarakat*, (Bandung: ITB, 1995), h.70.

⁸ Sudarsono, . . . , h. 11.

Munculnya Undang-Undang Kesehatan No. 35 Tahun 2009 ini menjadikan 130 merek obat yang mengandung zat *dekstrometorfan* ditarik dari penjualannya, diantara dari 130 merek obat yang ditarik ada terdapat beberapa obat yang sudah sangat kita kenal dan tidak asing bagi kita bahkan sangat mudah bagi kita untuk mengkonsumsinya terlebih lagi anak-anak bahkan sampai remaja, dikarenakan dengan mudahnya obat tersebut didapatkan di apotek, toko-toko obat maupun warung-warung sekalipun, yaitu seperti obat batuk *Bisolvon*, *Fix Formula 44*, *Konidin* dan terlebih lagi *Komik* serta obat batuk yang sejenis.⁹

Dalam hal ini, penyusun memilih praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai objek penelitian, dengan alasan, sesuai dengan pemaparan fakta tersebut, yaitu akibat dari mudahnya mendapatkan dan masih bebasnya diperjual belikan obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini berdampak pada generasi muda sekarang ini.

Selain itu hukum ekonomi Islampun telah jelas melarang karena rukun dan syarat jual-beli tidak terpenuhi yaitu objek yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia dan tidak membahayakannya yang mengakibatkan pemeliharaan jiwa, akal dan harta dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi runtuh. Sehingga praktik ini tidak layak untuk dilakukan karena melanggar dari ketentuan-ketentuan *syarī'ah*.

⁹ <https://Bnn.Go.Id/Blog/Beritakegiatan/Ancaman-Narkotika-Golongan-Iii/>, Diakses Pada Tanggal 3 Januari 2019, Pukul 21.00.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) juga telah menarik merek obat yang mengandung *dekstrometorfan* pada akhir juni 2014 lalu. Karena, obat tersebut tidak sesuai dengan fungsi seharusnya yang merupakan obat penekan batuk, akan tetapi oleh remaja sekarang ini beralih fungsi menjadi dimanfaatkan untuk menggantikan posisi narkoba, putaw dan shabu.

Fenomena penyalahgunaan obat *dekstrometorfan* ini di tengah-tengah remaja telah menjadi trend negatif pada akhir-akhir ini. Pada dasarnya, obat ini hanya memiliki efek samping berupa pusing dan berfungsi sebagai obat penekan batuk. Akan tetapi dengan perkembangan segala sesuatunya yang semakin maju, para remajapun berusaha mencari tahu sehingga mereka menemukan obat ini justru digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti yang banyak dilakukan saat ini yaitu digunakan untuk mabuk-mabukkan.

Dari beberapa pernyataan tersebut telah jelas melarang adanya praktik jual beli seperti ini baik dilihat dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang telah berlaku pada masyarakat.

Demikian yang melatarbelakangi peneliti lebih ingin dalam lagi menganalisis dalam segi Pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu peneliti melakukan studi-studi empiris untuk menemukan fakta-fakta mengenai proses bekerjanya hukum tersebut di dalam masyarakat, dan melihat kenyataan dan fenomena hukum yang ada di masyarakat, mendeskripsikan serta menjelaskan hukum yang telah berlaku pada masyarakat di Kecamatan Samboja Kabupaten

Kutai Kartanegara, yang penulis angkat menjadi judul pada tesis yaitu, ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI OBAT YANG MENGANDUNG *DEKSTROMETORFAN* (Studi Kasus di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara)

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas kiranya dapat merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat beberapa penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana gambaran terjadinya praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara masih dilakukan?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara masih dilakukan serta bagaimana upaya hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan obat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran terjadinya praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan praktik jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan* di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara masih dilakukan.
3. Untuk mengetahui upaya hukum dalam penanggulangan dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan obat yang mengandung *dekstrometorfan* di kecamatan samboja kabupaten kutai kartanegara

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak. Kegunaan-kegunaan tersebut dapat dimanfaatkan banyak orang. Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Secara Teoritis.

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan untuk menambah wawasan baru dalam ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan pemikiran bagi hukum ekonomi syariah yang berkaitan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal jual beli obat yang

mengandung *dekstrometorfan* yang sangat mudah didapatkan oleh anak-anak remaja.

2. Secara Praktis.

Kegunaan praktis ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat Indonesia terlebih khususnya lagi bagi aparat kepolisian, Dinas Kesehatan, toko-toko obat dan masyarakat muslim di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Secara Metodologis.

Kegunaan metodologis ini adalah sebagai referensi awal bagi peneliti selanjutnya baik itu mahasiswa, dosen, dan para ulama lainnya dalam mengkaji permasalahan yang sama.

E. Definisi Istilah

Tujuan definisi istilah ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan.

Analisis merupakan suatu penelitian atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa dan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya serta mengidentifikasi masalah-masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁰

Sosiologi Hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum yang telah di atur dengan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat secara empiris analitis.¹¹

¹⁰ Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 222.

Dekstrometorfan (DXM atau DM) adalah merupakan zat adiktif yang bermanfaat untuk menekan batuk akibat iritasi tenggorokan dan saluran pernapasan terutama pada batuk pilek, dan zat ini sering disalahgunakan dengan dosis yang tinggi hingga akhirnya menyebabkan munculnya efek kesenangan yang berlebih, rasa tenang, halusinasi penglihatan dan pendengaran. Obat ini merupakan obat yang biasa dicampurkan dengan bahan atau zat adiktif lainnya dengan fungsi menjadikannya sebagai obat batuk. Misalnya pada obat batuk komik dan viks formula 44 per sachet yang memiliki kandungan dekstrometorfan sebanyak 7 ml, kandungan *dekstrometorfan* pada obat batuk tidak menentu sesuai dengan kebutuhan kemasan obat tersebut, dan jumlah kandungannya juga dapat dilihat dari kemasan produk itu masing-masing.

Menurut BPOM yang dikutip oleh Meriam dalam jurnal ilmiah farmasi UNSRAT jika digunakan bersama dengan alkohol, efeknya bisa menjadi lebih berbahaya yaitu menyebabkan kematian. terdapat dalam sebuah obat yang dapat membuat penggunaanya ketergantungan dalam mengkonsumsinya.¹² Terdapat beberapa jenis obat yang ditarik dari peredarannya oleh BPOM, namun penulis memilih *dekstrometrofan* sebagai objek penelitian ini karena masih terlihat secara terang-terangan masyarakat masih memperjuangkanbelikan dengan bebas, bahkan disalahgunakan oleh para

¹¹ R.Otje Salman, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, (Bandung: Armico, 1992), h. 13.

¹² Meriam Brigitha Roringpandey, “*Profil Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan Pada Masyarakat Di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*”, Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT Vol. 2 No. 04, (2013): h.130.

remaja. Jenis obat yang mengandung *dekstrometorfan* ini yang merupakan jenis obat yang banyak disalahgunakan oleh para remaja dibandingkan dengan jenis obat yang lainnya yang juga merupakan jenis obat yang ditarik dari peredarannya, BPOM menarik obat yang mengandung *dekstrometorfan* dengan alasan karena obat ini terjadi pergeseran fungsi oleh para remaja pada saat ini.

Dari beberapa referensi di atas penulis bermaksud dalam penelitian ini untuk menganalisa pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap sebuah hukum yang telah berlaku, yaitu tentang jual beli obat yang di dalamnya terkandung zat adiktif *dekstrometorfan*. Dilihat dari segi hukum, baik hukum Islam maupaun hukum positif sangat jelas telah terdapat aturan yang melarangnya, namun faktanya sampai sekarang masih terjadi kesenjangan antara hukum dan tingkah laku yang terjadi pada masyarakat, praktik tersebut masih berjalan dan obat-obatan tersebut masih mudah untuk didapatkan bahkan di jual belikan dengan bebasnya.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pembaca penulis, belum menemukan penelitian tesis yang temanya menyerupai atau sama dengan penelitian yang hendak penulis susun, namun pada jurnal yang diterbitkan oleh Lex Crimen yang merupakan sebuah jurnal elektronik (e-journal) yang diterbitkan dari bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), Manado. Vol. VI/No.9/nov/2017 yang ditulis oleh Sri Yulianty Masoara yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komik Menurut Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, di dalam tulisannya lebih mengarah kepada hukuman yang dijatuhkan kepada para penjual dan pengguna jenis obat komik ini karena obat jenis ini sudah termasuk ke dalam narkotika golongan III, pada kesimpulan akhir dalam tulisannya yaitu, kandungan *dekstrometorfan* dalam komik per bungkusnya yaitu 15 mg, berarti apabila seseorang memiliki sebanyak 350 bungkus atau sekitar 5,25 gram dan digunakan bukan untuk pengobatan melainkan dikonsumsi untuk mendapatkan *fly* maka pemakai tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang terdapat pada pasal 122 ayat (2) yaitu hukuman 2 sampai 7 tahun penjara, dan denda Rp. 400.000.00,- sampai Rp. 3.000.000.000,-.¹³

Kemudian pada jurnal PHARMACON jurnal ilmiah farmasi UNSRAT Vol. 2 No. 04 tahun 2013 yang ditulis oleh Meriam Brigitha, yaitu yang berjudul “Profil Penyalahgunaan Obat *dekstrometorfan* Pada Masyarakat Di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa”¹⁴ penelitian ini berfokus untuk mengetahui profil penyalahgunaan *dekstrometorfan* pada masyarakat di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pada masyarakat tersebut penyalahgunaan *dekstrometorfan* terjadi pada kalangan remaja, dan obat tersebut dikonsumsi puluhan sachet per hari dan sering dikombinasikan dengan minuman beralkohol yang bertujuan

¹³ Sri Yulianty Masoara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Komik Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Lex Crimen Vol. VI/ No. 9 (2017): h. 39-40.

¹⁴ Meriam Brigitha Roringpandey, “Profil Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan , . . . , h.129.

untuk mempercepat efek yang diinginkan (meningkatkan kepercayaan diri, merasa senang, tidak memiliki beban, dan pikiran yang melayang-layang).

Selanjutnya, pada jurnal POPULASI (Jurnal Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada) Vol. 12, No. 1, tahun 2001 yang ditulis oleh Purwatiningsih dengan judul “Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia”. Pada tulisannya, lebih berfokus kepada bagaimana upaya para pihak yang terkait terhadap perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kesimpulan tulisan Purwatiningsih ini yaitu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia memerlukan penanganan yang efektif dan efisien karena dapat mengancam keberlangsungan suatu bangsa, kerja sama antara pemerintah dan lembaga masyarakat atau LSM sangat diperlukan guna lebih mengoptimalkan dan menyinergikan upaya penanggulangan masalah narkoba. Lembaga yang dibentuk pemerintah seperti BKKN, dianggap belum mampu mengatasi persoalan. Pemerintah perlu lebih memberikan perhatian terhadap upaya penanggulangannya.¹⁵

Pada tesis yang penulis akan susun memiliki persamaan pada tulisan Sri Yulianty dan Meriam yaitu objek yang dijadikan penelitian adalah obat yang mengandung *dekstrometorfan* yang masih diperjual belikan dengan bebas di masyarakat sampai sekarang ini. Namun juga memiliki jauh perbedaan yaitu, pada tulisan Sri Yulianty lebih menekankan kepada hukuman yang seharusnya di dapat oleh para pengguna dari obat ini, pada tulisan

¹⁵ Purwatiningsih, “*Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia*”, Populasi, Vol 12, No.1 (2001): h. 51-52.

Meriam lebih berfokus pada profil penyalahguna *dekstrometorfan*, dan pada tulisan Purwatiningsih lebih berfokus pada upaya pemerintah terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sedangkan pada tesis ini penulis akan meneliti lebih dalam tentang gambaran terjadinya penyalahgunaan obat tersebut di Kecamatan Samboja, kemudian tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli obat tersebut, serta mencari dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli obat yang mengandung *dekstrometorfan*, mengapa obat tersebut masih diperjualbelikan dengan bebas ditengah-tengah masyarakat, bagaimana pandangan masyarakat terhadap suatu hukum yang telah berlaku sementara hukum yang telah berlaku baik dari segi hukum positif maupun dari hukum Islam telah jelas melarangnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terarah pada penelitian tesis ini, penulis akan mengelompokkan pembahasan-pembahasan untuk dijadikan beberapa bab dengan terdiri dari bagian-bagian dengan tujuan untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami segala hal yang akan dibahas pada tesis ini.

- Bab I Berisi pendahuluan. Bagian ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi kajian teori. Meliputi tentang teori Sosiologi Hukum, teori Jual Beli, teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dan Kaidah *Uṣuliyyah Fiqhiyyah (aḍ-ḍararu yuzālu)*.
- Bab III Berisi tentang metode penelitian. Adapun yang dibahas dalam dalam metode penelitian adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.
- Bab IV Berisi tentang hasil penelitian yang memuat gambaran umum penelitian yang dilakukan, serta analisis data yang sudah dihimpun dari bab-bab sebelumnya.
- Bab V penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.